



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 03 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI

DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE ,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
3. Keputusan Keuchik Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie Nomor 02/009/21/07/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 Januari 2024;
4. Keputusan Keuchik Gampong Keurumbok Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Nomor 230/SK/KRB.A/XII/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Keurumbok Kecamatan Delima Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2023;
5. Keputusan Keuchik Gampong Lingkok Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie Nomor 40/LK/BA/TAHUN 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Lingkok Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Memberhentikan:

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT/KECAMATAN	JABATAN
1.	FAKHRUDDIN	L	GAMPONG PULO MESJID / TIRO/TRUSEB	STAF
2.	NORA SARTIKA	P	GAMPONG KEURUMBOK / DELIMA	SEKRETARIS
3.	ZULFADHLI	L	GAMPONG LINGKOK/TITEUE	SEKRETARIS

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal : 5 Januari 2024
**KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti